



STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI PENANAM MODAL ASING DAN DALAM NEGERI DI JAWA TENGAH

Nindy Atria Noviani; Indarto; Paulus Wardoyo
Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 12/8/2023
Disetujui 2/9/2023
Dipublikasikan 30/9/2023

Keywords:

Strategi, Investasi, PMA dan PMDN

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi oleh Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi/arsip. Teknik analisis data meliputi reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penarik dan pendorong investor dalam berinvestasi, yakni adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku baik di Indonesia maupun di Jawa Tengah yang mengatur tentang kegiatan Penanaman Modal, yang didalamnya juga termasuk aturan mengenai ketenagakerjaan bagi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam negeri (PMDN). Model strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menarik minat investor yang masuk ke Jawa Tengah yaitu melalui pola persebaran penanaman modal yang kemudian dipromosikan melalui strategi teknologi yakni melalui aplikasi *Central Java Investment Platform* (CJIP), strategi inovasi melalui kegiatan *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF) dan strategi organisasi melalui rencana program yang dilakukan DPMPSTP dalam berkontribusi untuk peningkatan investasi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam negeri (PMDN) di Jawa Tengah.

STRATEGY TO INCREASE INVESTMENT OF FOREIGN INVESTOR AND DOMESTIC INVESTOR IN CENTRAL JAVA

Abstract

Keywords:

Strategy, Investment, PMA dan PMDN

This research is a study of the strategy carried out by the Central Java Provincial Government to increasing investment by Foreign Investors (PMA) and Domestic Investors (PMDN) in Central Java Province with a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation/files. Data analysis techniques include data reduction then data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that there are pull and push factors for investors to invest, namely the existence of government regulations and policies that apply both in Indonesia and in Central Java which regulate investment activities, also include regulations regarding employment for Foreign Investors (PMA) and Domestic Investors (PMDN). The strategic model used by the Central Java Provincial Government in attracting investors to enter Central Java is through a pattern of investment distribution which is then promoted through a technology strategy, namely through the Central Java Investment Platform (CJIP) application, an innovation strategy through the activities of the Central Java Investment Business Forum (CJIBF) and organizational strategies through program plans carried out by DPMPSTP in contributing to increasing foreign investment (PMA) and domestic investors (PMDN) in Central Java..

✉Alamat korespondensi:

nindy.atrianoviani@gmail.com

PENDAHULUAN


Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam taraf hidup kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi harus dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu guna memperbaiki tingkat kesejahteraan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah memerlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, dimana pada dasarnya hal ini bersumber dari tenaga kerja, pendapatan daerah dan perbaikan produktivitas dalam ekonomi.

Seiring berkembangnya jaman, berkembang pula perindustrian di Indonesia yaitu dengan telah berdirinya banyak industri yang bergerak di beberapa sektor. Salah satu upaya dalam membantu membangun pembangunan ekonomi nasional melalui penanaman modal / investasi. Investasi merupakan komponen yang berperan penting dalam pembentukan nilai tambah pendapatan nasional yang berguna dalam melaksanakan pembangunan. (Sutawijaya & Zulfahmi, 2013).

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Tarigan, 2006).

Secara geografis Jawa Tengah berada diantara dua kota besar yaitu DKI Jakarta dan Surabaya, dalam konstelasi regional, Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kedua kota metropolitan tersebut, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah di harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.


Dalam urusan penanaman modal, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaturnya dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, dimana kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada promosi yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra positif Jawa Tengah di mata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu kinerja DPMPTSP juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahun ke tahun, jumlah nilai investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.



Sumber : Release Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 1

Performa Investasi LKPM di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021



Sumber : Release Realisasi Investasi Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 2

Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa performa investasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 selalu berada di atas target dan didominasi oleh PMA, namun pada tahun 2020 realisasi investasi tidak mencapai target dan didominasi oleh PMDN, karena terjadinya pandemic covid-19 yang sempat mengguncang perekonomian dunia.

Pada penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Ahmad Ma’ruf (2012) mengenai strategi pengembangan investasi di daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya tepat guna mengembangkan investasi, yaitu melalui pemberian kemudahan penanaman modal dengan Kebijakan kemudahan daripada pemberian insentif karena keterbatasan kapasitas fiskal; Menyusun Perda sebagai payung hukum dalam kebijakan kemudahan maupun insentif investasi; Mengoptimalkan instansi perijinan terpadu untuk pengelolaan kewenangan perijinan investasi melalui penyediaan data & informasi, percepatan perijinan; Mengoptimalkan aset daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan;

Mengoptimalkan program rutin instansi untuk update data, bimbingan teknis; Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal; Melakukan pengembangan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Regiyati dan Zaili Rusli (2021) mengenai Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di kota Pekanbaru belum optimal akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ataupun program yang telah dirancang terpaksa berhenti dan tidak dapat dijalankan terutama kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Namun nilai investasi tetap mengalami peningkatan dikarenakan kota Pekanbaru sedang gencar dalam melakukan pembangunan terutama pengembangan pada Kawasan Industri Tenayan (KIT) dan sekitar sehingga banyak investasi yang masuk.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mega Dayana Putri (2016) mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, dengan kesimpulan pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan strategi dari empat aspek yaitu *image marketing*, *attraction marketing*, *infrastructure marketing*, dan *people marketing*. Secara keseluruhan strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sudah dilakukan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Tetapi, hasil strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum optimal atau belum berhasil. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian hukum yang menjelaskan mengenai penanaman modal serta masih adanya perizinan yang diurus di instansi teknis dan birokrasi yang berbelit-belit.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan dan dari beberapa penelitian sebelumnya guna meningkatkan realisasi investasi khususnya pada Provinsi Jawa Tengah, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah mengenai upaya apa yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun model strategi untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah, baik itu investasi oleh Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

TELAAH PUSTAKA

Pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu kebijakan pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah menetapkan kebijakan dalam membeli suatu barang/jasa maka segala pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. (Mangkoesebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah sendiri mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional (Y), yang terdiri dari konsumsi (C); belanja pemerintah (G); investasi (I), ekspor (X); dan impor (M) dengan rumus :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Pandangan kaum Keynesian oleh JM Keynes dimana hal ini berhubungan dengan campur tangan pemerintah dalam suatu perekonomian. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Sehingga banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran suatu daerah. (Dumairy, 2006).

Dalam sejarah John Maynard Keynes atau dikenal sebagai JM Keynes telah merevolusi cara ekonom berpikir tentang ekonomi melalui teorinya diperkenalkan bahwa konsep permintaan agregat sebagai jumlah konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Investasi sendiri merupakan salah satu variabel yang paling penting dalam ekonomi, karena dengan investasi berarti barang yang akan digunakan akan terus diproduksi juga dengan produksi barang-barang lainnya. Investasi bisa datang dari individu swasta, perusahaan swasta atau pemerintah. (Priyono, 2012)

Sunariyah (2003) menyebutkan Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Dengan demikian perlu tersedia modal dan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya berasal dari sumber modal dalam negeri oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara RI atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. M. Somarajah menyebutkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah transfer modal, baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk digunakan di suatu negara yang dituju agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian. (Salim, 2010)

Menurut Rangkuti pada dasarnya strategi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu; Strategi Manajemen yang dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi makro seperti strategi pengembangan produk, penerapan harga, dan pengembangan pasar; kemudian Strategi Investasi yaitu kegiatan yang berorientasi pada investasi seperti penetrasi pasar, strategi bertahan dan pembangunan Kembali suatu divisi; serta Strategi Bisnis yaitu dengan orientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen seperti strategi pemasaran, produksi, distribusi, dan strategi lain yang berhubungan dengan keuangan. (Rangkuti, 2006)

Secara umum strategi merupakan suatu cara yang disusun dan direncanakan dalam menghadapi sesuatu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini bagaimana cara menentukan strategi yang digunakan untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi, dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berimbas pada meningkatnya konsumsi masyarakat, sehingga dibutuhkan perputaran perekonomian yang salah satunya melalui penanaman modal. Terdapat tiga strategi menurut Anatan dan Ellitan (Anatan & Ellitan, 2008) yang dapat diterapkan pada suatu organisasi dalam kaitannya dengan

pelayanan publik, yaitu :

1. Strategi Teknologi, dengan melakukan adanya dorongan teknologi (technology push) dan tarikan dari pasar (market pull);
2. Strategi Inovasi, dengan melakukan pembaharuan suatu produk, proses maupun jasa;
3. Strategi Operasi, dengan melakukan penjabaran kebijakan dan program yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran.

METODE

Penelitian ini merupakan studi mengenai strategi yang dilakukan dalam memaksimalkan potensi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data langsung dengan explanatory research. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni memandang realitas social sebagai suatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini nantinya akan mendapatkan informasi berdasarkan pandangan dari sumber data yang tersedia baik berupa tulisan, kata-kata maupun dokumen yang selanjutnya akan dijelaskan / dideskripsikan kembali dan dikaitkan korelasinya. Pelaksanaan penelitian berlokasi di kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan dilakukan pada semester I tahun 2022. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan pada kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dapat terpantau dengan valid mengenai perkembangan realisasi investasi baik oleh PMA maupun oleh PMDN di Provinsi Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk memperoleh informasi mengenai penanaman modal oleh PMA dan PMDN dengan informan sejumlah 5 (lima) orang yang berasal dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi mengenai penanaman modal dari sisi pemerintah, serta 2 (dua) orang pelaku usaha PMA dan PMDN untuk mendapatkan informasi mengenai penanaman modal dari sisi pelaku usaha atau penerima manfaat layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Kemudian melalui observasi agar dapat melihat berbagai kejadian yang relevan dengan tetap berpedoman pada persoalan penelitian yakni peningkatan investasi oleh PMA dan PMDN. Selain itu juga melalui arsip / data sekunder yang merupakan data time series yang diperoleh dari beberapa sumber dengan mengambil data statistic dan dokumen lain yang terkait yang diperlukan, antara lain Performa investasi di Jawa Tengah tahun 2016 – 2021; dan Persandingan realisasi investasi antara PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerja pemerintahannya membagi beberapa sektor urusan pemerintahan yang ditangani oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Jawa Tengah.

Menurut Suparji (2016) disebutkan bahwa tujuan pebentukan pelayan terpadu satu pintu adalah untuk menciptakan kepastian hukum iklim investasi dan kenyamanan berusaha, serta meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terdapat isu-isu penting dalam meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah yaitu:

- a. Pertumbuhan dan Persebaran investasi yang berorientasi kepada peningkatan Realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah; serta pertumbuhan dan Persebaran Penanaman Modal yang berorientasi kepada pengembangan regionalisasi dan potensi unggulan daerah.
- b. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui Peningkatan pelayanan kemudahan berusaha (*doing bussiness*); Eksekusi realisasi investasi besar; Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan Negara; Penyebaran investasi berkualitas; dan Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UKM, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UKM;
- c. Mendorong investasi utamanya investasi industri padat karya dalam mendukung perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi dan pelibatan yang lebih luas UMKM Jawa Tengah dalam *supply chain* industri di Jawa Tengah serta membuka akses pasar tenaga kerja bagi pencari kerja milenial.

Salah satu faktor penarik (*pull factors*) dalam berinvestasi di Jawa Tengah yakni dari segi hukum, dimana dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam berinvestasi tentu harus terdapat payung hukum yang melindungi, baik melindungi calon investor, lingkungan, bahkan dampak yang akan muncul di masa yang akan datang harus tercatat dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan informasi mengenai hukum yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia dalam hal ini berperan sebagai salah satu faktor penarik investasi, yakni UUNomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam UU tersebut disampaikan bahwa PMA dan PMDN memiliki perlakuan yang sama. Untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki Pergub Jateng Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, namun pasca disahkannya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Novermber 2020 lalu maka Pergub tersebut perlu adanya pembaharuan dengan mensinergikan kandungan yang terdapat dalam Pergub dengan UU Cipta Kerja tersebut. Dalam UU Nomor 25 tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman

modal di Indonesia memiliki pokok-pokok kebijakan dalam memperlakukan yang sama baik bagi perusahaan PMA maupun PMDN. Tidak terdapat syarat modal minimum, jaminan hukum dan penyelesaian sengketa, pajak penghasilan serta fasilitasi penanaman modal lain yang diperoleh PMA dan PMDN. Walaupun dalam pelaksanaan penanaman modal, PMA dan PMDN mendapatkan perlakuan yang sama namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa hal seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 1
Karakteristik PMA dan PMDN

ASPEK	PMA	PMDN
Subjek Penanaman Modal	Dilakukan oleh penanam modal asing atau oleh Warga Negara Asing (WNA), badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara RI.	Dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan usaha Indonesia, negara RI.
Bentuk Usaha dan Kedudukan	Wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah NKRI kecuali ditentukan lain oleh UU.	Dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan UU.
Bidang Usaha	Terdapat ketentuan tambahan mengenai bidang usaha yang tertutup atau yang biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA diantaranya adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha lainnya yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan UU.	Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha tersebut dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan
Ketenagakerjaan	Berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai ketentuan UU. Wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI sesuai dengan peraturan UU.	Wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan UU.
Fasilitas Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu; - Pembebasan / keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin/peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri; - Pembebasan/keringanan bea masuk bahan baku untuk keperluan produksi untuk jangka waktu dan syarat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu; - Pembebasan / keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin/peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri; - Pembebasan/keringanan bea masuk bahan baku untuk keperluan produksi untuk jangka

	<p>tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan/penangguhan PPN atas impor barang modal/mesin/keperluan untuk produksi yang belum dapat diproduksi didalam negeri; - Penyusutan/amortisasi yang dipercepat; - Keringanan PBB pada bidang usaha dan wilayah tertentu; - Hak atas tanah; - Fasilitas perizinan impor; - Fasilitas pelayanan keimigrasian dengan rekomendasi BKPM berupa : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin tinggal terbatas selama 2 tahun oleh Dirjen Imigrasi atas rekomendasi BKPM; b. Pemberian alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut oleh Dirjen Imigrasi atas rekomendasi BKPM; <p>Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas.</p>	<p>waktu dan syarat tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan/penangguhan PPN atas impor barang modal/mesin/keperluan untuk produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; - Penyusutan/amortisasi yang dipercepat; - Keringanan PBB pada bidang usaha dan wilayah tertentu; - Hak atas tanah; - Fasilitas perizinan impor;
Nilai Investasi	<p>Lebih besar dari Rp 10 Miliar diluar tanah dan bangunan dan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor paling sedikit Rp 2,5 Miliar.</p>	<p>- Tidak terdapat batas minimal untuk modal yang disertakan.</p>

Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong (*push factor*) masuknya investasi ke Indonesia. Ini juga didukung dengan hasil wawancara yang didapatkan dari para informan bahwa dalam UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal semua diperlakukan sama baik PMA maupun PMDN dan tidak boleh ada perbedaan baik dari fasilitas dan layanan yang diterima, dan hanya ada perbedaan dari sisi permodalan perusahaan, tenaga kerja serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan UU 25 tahun 2007 tersebut.

Baik disadari ataupun tidak antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal. (Ida Bagus, 2006)

Dalam hal ketenagakerjaan, keduanya yakni perusahaan PMA dan PMDN sama-sama harus mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Warga Negara Indonesia, namun khusus bagi perusahaan PMA diperbolehkan untuk menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk ditempatkan pada jabatan dan keahlian tertentu namun terbatas jumlahnya dengan ketentuan dan sampai batas tertentu sesuai dalam Pasal 10 UU Nomor

25 tahun 2007. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA juga diatur menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. PER.02/MEN/III/2008). Berdasarkan kebijakan dalam regulasi yang telah dimiliki Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah sendiri diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan investasi di Jawa Tengah mengingat pada beberapa daerah lain memiliki kebijakan yang beraneka ragam. Seperti pengelompokan kebijakan oleh Djasman Simanjuntak dalam Dhaniswara, 2007 berikut :

Tabel 2
Perbandingan Kebijakan Penanaman Modal di Beberapa Negara Asia Timur

Issue	China	Malaysia	Thailand	Vietnam
<i>National Treatment</i>	Ya, dengan menjadi anggota WTO, China berkeinginan kuat untuk menerapkan, walaupun dalam penerapannya tidak seragam	Ya, merupakan bagian dari persyaratan modal	Belum diketahui	Ya, melalui Undang Undang Penanaman Modal yang baru diberlakukan
Pelayanan Terpadu	Tidak ada	Tidak ada, MIDA hanya memberikan ijin untuk proyek-proyek manufaktur, sehingga Penanam Modal harus mendapatkan izin dari badan- badan/Departemen	Sebagian, BOI mengeluarkan insentif, menyetujui PMA dan proses Visa dan izin kerja namun dalam publikasi mengenai pelayanan BOI menegaskan bahwa peran Pelayanan Terpadu lebih pada pelayanan terhadap Pemodal	Belum ada
Daftar Negatif Investasi	Daftar PMA mendefinisikan daftar sektor yang dicadangkan dan sektor yang dapat diizinkan dengan syarat tertentu; beberapa kondisi berkaitan dengan modal % domestik	<i>Tidak jelas apakah ada daftar yang pasti</i>	Daftar formal disebutkan dalam <i>the Alien Business Act</i> (1999). Ada dua persyaratan yang disetujui oleh cabinet Atat : <i>two conditional list exist, with the conditions being approval by cabinet or D-G of the Commercial Registration Department. However, note that a local company is any company in which foreign equity does not exceed 49 %</i>	UU yang baru menyebutkan secara eksplisit kriteria daftar tertutup dan terbuka bersyarat

FDI Entry Process	Minimal; dikresioner dan melalui berbagai otoritas persetujuan, diaplikasikan secara tidak konsisten	Terbatas, proses masih sangat diskresioner, bertentangan dengan kriteria yang disampaikan	Terbatas, proses diskresioner, bertentangan dengan kriteria yang disampaikan	Prosedur Penanaman Modal, bila modal disetor kurang dari 300 M VND di sektor yang tidak tertutup/bersyarat, regitansi di State Investment Management di Pemerintah propinsi
Pendirian Perusahaan	Tidak ada, pemisahan, perusahaan milik asing dapat dibentuknya bila proyek yang akan dibuat sudah disetujui	Terpisah – melalui Pencatatan Perusahaan- yang terpisah dari perizinan usaha (MIDA untuk manufaktur dan departemen terkait untuk non manufaktur)	Terpisah; pendirian perusahaan melalui Business Development Office di Ministry of Commerce, dilanjutkan dengan perizinan melalui Ministry tsb atau BOI (bila menginginkan insentif)	Belum jelas
Desentralisasi Perizinan	Ya, otoritas di berikan ke Pemerintah propinsi berdasarkan jenis dan besaran proyek	Tidak	<i>Tidak jelas, BOI dapat mendelegasikan sebagian tugasnya ke daerah</i>	Ya, otoritas diberikan kepada daerah berdasarkan besarnya proyek

Sumber : Djasman Simanjuntak dalam Dhaniswara, 2007

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perserbaran investasi di Jawa Tengah, memang belum merata keberadaannya antara sisi utara dan selatan Jawa Tengah karena faktor lingkungan dan struktur wilayah selatan yang lebih rawan bencana dibandingkan dengan wilayah utara. Selain itu karena wilayah selatan yang terdapat pegunungan juga menjadikan infrastruktur di daerah selatan Jawa Tengah tidak lebih maju dibandingkan utara. Kemudian untuk pelabuhan di wilayah selatan Jawa Tengah juga kurang strategis aksesnya dalam hal ini untuk kepentingan ekspor impor bahan maupun barang hasil produksi, sedangkan pelabuhan di utara Jawa Tengah lebih strategis aksesnya dan tenang sehingga lebih diminati investor. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada Provinsi Jawa Tengah saja, namun juga pada provinsi lain di Pulau Jawa.

Sesuai dengan strategi Anatan dan Ellitan (Anatan & Ellitan, 2008) dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan maka analisis strategi yang digunakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan investasi PMA dan PMDN dapat dijabarkan pada Strategi Teknologi, Strategi Inovasi dan Strategi Operasi dalam mempromosikan potensi investasi yang dilakukan tidak terbatas pada ruang dan waktu oleh siapapun yang berkepentingan terhadap peluang investasi di Jawa Tengah.

Strategi Teknologi yang dijadikan sebagai salah satu simbol kemajuan jaman sering

digunakan dalam membantu SDM yang ada dalam mencapai tujuan dan sasaran oleh suatu organisasi, karena teknologi dapat dengan cepat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memiliki keunggulan untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Tengah dengan adanya terobosan *digital promotion* yang mulai dikembangkan pada era pandemi yakni melalui website *Central Java Investment Platform (CJIP)*. CJIP dapat diakses melalui <https://cjip.jatengprov.go.id/> dan dapat diunduh melalui perangkat android sehingga dapat diakses dimanapun dan oleh siapapun yang membutuhkan informasi penanama modal di Jawa Tengah. Dalam CJIP ini dapat diperoleh informasi mengenai profil peluang investasi, kawasan industri, kesiapan investasi berdasarkan sektor dan lokasi, panduan investasi, serta materi terkait investasi lainnya. Selain melalui website juga terdapat beberapa alternatif teknologi yang aktif digunakan seperti pada media sosial Instagram, twitter, maupun youtube. Kemudian dalam memudahkan perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sistem yang dapat diakses oleh calon pemohon izin baik PMA maupun PMDN untuk mengajukan izin usahanya yaitu SIAP Jateng (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah).

Strategi Inovasi pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yakni pembaharuan dalam mempromosikan potensi investasi secara langsung di dalam maupun di luar negeri. Pada kegiatan yang rutin dilakukan yakni *Central Java Investment Business Forum (CJIBF)* yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan CJIBF selama pandemic dilakukan secara *hybrid*. Alur pelaksanaan CJIBF diawali dengan tahap persiapan pada awal tahun berjalan dengan koordinasi internal DPMPTSP, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan bahan promosi investasi antara lain *Investment Challenge (IC)*, video promosi investasi dan updating data Kawasan Industri (KI) dan Kawasan peruntukan Industri (KPI) yang dikordinasikan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada puncak pelaksanaan kegiatan CJIBF dilakukan dalam bentuk *business forum* dengan menghadirkan *keynote speaker* dan pembicara ahli lainnya baik dari instansi vertikal dan instansi pusat, kemudian dilanjutkan dengan *one on one meeting* antara calon investor peserta CJIBF dengan pemangku penetinan pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sesuai dengan lokasi kepeminatan yang dipilih calon investor. Kemudian output yang dihasilkan dari kegiatan CJIBF ini adalah penandatanganan dokumen Profil Minat Penanaman Modal atau *Letter of Intent (LOI)* yang diisi oleh calon investor. Dengan adanya dokumen LOI tersebut maka memudahkan DPMPTSP Jawa Tengah dalam melakukan pengawalan minat investasi hingga terbit izin usaha. DPMPTSP Jawa Tengah juga berupaya memperbaiki dan menjamin keberlangsungan usaha yang sudah *eksisting* di Jawa Tengah melalui kegiatan fasilitasi penanaman modal yakni dengan fasilitasi kemitraan antara UMK dan UMB serta pendampingan pelayanan perizinan melalui kegiatan klinik investasi atau jemput bola dengan mobil keliling, serta pendampingan layanan dalam pelaporan Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan PMA dan PMDN.

Tabel 3
Rekap Jumlah Kepeminatan Investasi dan Perkiraan Nilai Investasi pada CJIBF Jawa Tengah Tahun 2016-2021

No	Tahun	Jumlah Kepeminatan Investasi	Perkiraan Nilai Investasi	
			Rp Milyar	USD Juta
1.	2016	72	15.203.490	230.50
2.	2017	75	35.000.000	719.35
3.	2018	87	76.463.495	810.900
4.	2019	123	57.000.254	413.600
5.	2020	37	6.757.500	1.251
6.	2021	44	9.842.866	2.042

Sumber : Data diolah penulis, 2022

Selain itu minat kepeminatan investasi di Jawa Tengah melalui kegiatan CJIBF tersebut didukung pula pernyataan yang disampaikan oleh kedua informan dari perusahaan PMA dan PMDN selaku penerima layanan dari adanya kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan DPMPTSP Jawa Tengah yang menyatakan bahwapara pelaku usaha merasa diperhatikan oleh pemerintah karena sering dimonitor oleh pemerintah provinsi termasuk BKPM mengenai perkembangan dan kendala yang dialami.

Strategi Operasi pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran diuraikan melalui kebijakan, program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya pada Rencana Strategis tahun 2018-2023. Berikut analisa rencana program kegiatan serta output yang dilakukan DPMPTSP :


Tabel 4
Rencana Program dan Output DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No.	Rencana Program	Output
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan dokumen kajian penanaman modal
2.	Promosi Penanaman Modal	<i>Central Java Investment Business Forum (CJIBF) Business Meeting</i> Fasilitasi Kemitraan UMB-UMK
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Penyelenggaraan pelayanan perizinan Klinik investasi Fasilitasi penanganan dan penyelesaian pengaduan Peningkatan kualitas SDM layanan perizinan
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Klinik LKPM Bimbingan Teknis dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal Pengawasan dan monitoring evaluasi LKPM
5.	Pengelolaan Sistem Penanaman Modal Data dan Informasi	Penyusunan buku saku investasi Pengembangan dan pemeliharaan sistem

Sumber : DPMPTSP Jawa Tengah data diolah penulis, 2022

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan maka secara garis besar mengenai membangun model strategi dalam meningkatkan

investasi oleh PMA dan PMDN di Jawa Tengah, yakni pada pola persebaran wilayah penanaman modal yang menyesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing daerah di Jawa Tengah. Dengan adanya persebaran potensi penanaman modal yang terdiri dari berbagai sektor, maka diharapkan juga mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan adanya kerjasama dari beberapa pemangku kepentingan dalam mengasah kemampuan tenaga kerja hingga membentuk tenaga kerja yang kompeten. Selain itu guna menarik investor baik PMA maupun PMDN dilakukan promosi potensi penanaman modal dengan strategi teknologi, strategi inovasi, dan strategi organisasi yang ditujukan kepada calon investor baik PMA maupun PMDN.



Gambar 3
Ilustrasi Model Strategi Meningkatkan Investasi PMA PMDN di Jawa Tengah

PENUTUP

Strategi peningkatan investasi Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor penarik dan pendorong (*pull and push*) dalam berinvestasi. Pada faktor penarik yakni adanya hukum atau aturan-aturan yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia dan Jawa Tengah antara lain UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagitindak lanjut disahkannya UU Ciptaker tersebut DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah. Kemudian pada faktor pendorong yakni adanya kebijakan-kebijakan daerah dan adanya perlakuan yang sama bagi PMA dan PMDN dalam berinvestasi di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007, baik

dari fasilitasi yang disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Upaya yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yakni dengan mempromosikan penanaman modal secara langsung di dalam dan luar negeri. Promosi investasi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform* (CJIP) dan pelaksanaan kegiatan *Central Java Investment Business Forum* (CJIBF). Selain itu juga memperbaiki dan menjamin keberlangsungan usaha yang sudah *eksisting* di Jawa Tengah, serta pelaksanaan kegiatan pendampingan pelayanan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L., & Ellitan, L. 2008. *Supply Chain Management Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Dhaniswara K. Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dumairy. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Freddy Rangkuti. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- HS, Salim. 2010. *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Ma'ruf, Ahmad. 2012. *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah : Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?*
- Mangkoesebroto, Guritno. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Putri, Mega Dayana. 2016. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi yukgkdi Kabupaten Cirebon Tahun 2015*
- Priyono dan Zainuddin Ismail. 2012. *Teori Ekonomi* cetakan pertama. Surabaya : Dharma Ilmu
- Regiyati, Salsabila dan Zaili Rusli. 2021. *Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemasang
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar pengetahuan pasar modal* . Yogyakarta : UUP STIM YKPM.
- Suparji. 2016. *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal d Indonesia*. Jakarta : UAI Press
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sutawijaya, Adrian dan Zulfahmi. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia*. *Trikonomika*
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara